

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di muka bumi ini Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah agar mampu menjaga dan mengatur isi dari bumi dan seisinya, guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan kehidupannya. Sedangkan pandangan ekonomi islam kebutuhan manusia itu terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan tidak terbatas karena bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan makluknya.

Sebagai muslim kita harus yakin dan percaya, dengan perantara Al-Qur'an dan As-Sunnah kita bisa menjalankan kehidupan ekonomi, dan sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan sumber daya alam sangat beraneka agar manusia dapat memanfaatkannya. Dalam melakukan suatu kegiatan seorang muslim tidak menentu melakukan itu demi kepuasannya semata, akan tetapi lebih diorientasikan pada ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian akan membuat kegiatan ekonomi pada unsur ekonomi islam lebih terikat karena nilai dan norma ajaran islam dalam kegiatan tersebut yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim.

Manusia adalah merupakan makhluk sosial dimana saling membutuhkan pertolongan dari orang lain, juga ikut andil dalam menerima dan memberikan kepada orang lain, serta kita saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan dalam kehidupannya. Namun, untuk memenuhi hajat dan kemajuan manusia butuh kerjasama dan saling menolong antara satu

dengan yang lain seperti yang tercantum pada al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang bunyinya:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. al-Maidah :2)*”¹

Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bekerja, karena bekerja merupakan suatu kebutuhan yang wajib terpenuhi oleh setiap individu.² Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Demikian pula dalam konteks bisnis, sehebat apapun *skill* (kemampuan) seseorang, pasti tidak akan bisa mengembangkan usahanya tanpa bantuan atau keterlibatan orang lain. Saling membutuhkan untuk melengkapi kebutuhan hidup merupakan dasar terbentuknya kerjasama manusia baik antara institutional maupun personal.³

Bermuamalah merupakan salah satu aspek dari aspek-aspek lain untuk saling terhubung dengan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan demi memenuhi hajat hidupnya. Ketika bermuamalah ataupun semua transaksi yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan pada prinsip rela sama rela (*antaradin minkum*), dan tidak ada pihak yang mendzalimi dan didzalimi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 279.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).

² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, Cet.1, 2009), 71.

³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240.

Permasalahan-permasalahan yang muncul mengenai pengembangan usaha bisnis, dan pembagian keuntungan telah diatur dalam ajaran islam, sehingga manusia mampu menjalankan setiap usahanya tanpa harus menghawatirkan pada riba dan dosa. Salah satu muamalah yang sering dipakai adalah Al-Mudharabah atau dikenal dengan istilah bagi hasil. Model kerjasama mudharabah ini terjadi apabila ada satu pihak dengan pihak lain yang menyediakan tempat kerja.

Model pada akad mudharabah ini menekankan adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian. Antara kedua belah pihak yang menyediakan tenaga kerja sifatnya hubungan kemitraan.⁴

Akad mudharabah dapat disebut salah satu bentuk kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan SDA (Sumber Daya Alam) perikanan dan kelautan yang melimpah. Menjadi negara kepulauan tidak heran bagi Indonesia menduduki peringkat kedua dengan penghasilan tangkapan ikan terbesar kedua setelah Cina. Luas laut teritorial yang dimiliki oleh Indonesia adalah 270.000 km² dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504. Dituliskan pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terdapat didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

⁵ Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 164.

kemakmuran rakyat. Dengan luasnya perairan dan kelautan Indonesia ini, maka jelas bahwa sungguh berlimpahnya biota-biota yang hidup didalamnya, sehingga dengan predikat kedua pada banyaknya ikan-ikan yang di impor keluar negeri maka kelautan Indonesia menjadi sumber mata pencarian yang sangat menjanjikan.

Masyarakat Pesisir (nelayan) secara geografis adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di daerah pesisir, yakni pada suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu kawasan, sistem masyarakat nelayan terdiri dari atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga mempunyai dasar-dasar nilai dan simbol kebudayaan ini menjadi sudut pembeda yang sangat identik pada masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya. Mayoritas masyarakat pesisir, baik secara langsung atau tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidup mereka dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi salah satu komponen penting konstruksi masyarakat maritim Indonesia⁶.

Dalam hal ini, masyarakat nelayan diartikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang berdampingan dengan kawasan pesisir memiliki sistem budaya tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang lain di kawasan pegunungan, lembah atau daratan rendah, dan perkotaan.⁷

Mereka yang berada di daerah pesisir akan lebih banyak memanfaatkan mata pencarian mereka dengan mengelola hasil laut. Sebab dengan status

⁶ Kusnadi, *Keberadaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Jember-Ar-RuzzMedia, 2009), 27.

⁷ Ibid., 27.

negara nomor dua yang banyak menghasilkan sumber daya perikanan, maka tentunya sumber daya laut Indonesia sangat berlimpah dan menjadi mata pencaharian yang menjanjikan. Hal ini telah menjadikan laut sebagai sumber ekonomi yang banyak diincar oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, dari sebagai nelayan murni atau mengikat kontrak untuk mengikuti seseorang untuk menjadi Anak Buah Kapal (ABK). Bagi seseorang yang menjadi nelayan dengan kepemilikan kapal pribadi tentunya tidak perlu memikirkan banyak beban karena mereka tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun, namun beda hal dengan seseorang nelayan yang mempunyai ikatan atau kontrak dengan seseorang yang menjadi jurangannya. Sebab, hal itu menjadikan mereka harus membagi hasil tangkapan hasil laut mereka dengan si jurangan dan menopang hidupnya pada dia.

Hal ini pun tercermin dalam pola kehidupan yang terjadi di Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana masyarakat utamanya adalah sebagai nelayan. Pelabuhan mayangan sendiri terletak di Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Kel. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Cikal bakal pelabuhan perikanan Mayangan Kabupaten Probolinggo mulai didirikan pada tahun 2000 ketika Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mayangan dibangun dengan gabungan APBN Kabupaten Probolinggo dan APBD Provinsi Jawa Timur. Status PPI ini kemudian ditingkatkan menjadi sebuah Pelabuhan Perikanan Pantai di tahun 2004 dengan nama Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan (UPPPP Mayangan), pada tanggal 23 Mei 2014, Gubernur Jawa Timur menetapkan UPPPP Mayangan seterusnya berubah

nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan (UPT PP Mayangan).

Tujuan dasar dibangunnya Pelabuhan Perikanan Mayangan Kabupaten Probolinggo adalah untuk menampung dan memfasilitasi aktifitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan, baik pendatang ataupun nelayan asli Probolinggo. Sebelumnya aktifitas perikanan dilakukan di beberapa pemukiman nelayan yang tersebar di penjuru kabupaten, serta dengan memanfaatkan Pelabuhan Umum dan Niaga Tanjung Tembaga sebagai pusat pendaratan ikan. Kegiatan perikanan yang bercampur dengan aktifitas kepelabuhan umum dikira tidak sejalan dengan konsep sanitasi dan higienitas, sehingga munculah gagasan untuk memfasilitasi kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Probolinggo dengan membangun sebuah pelabuhan yang lebih representatif sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

Masyarakat Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo kebanyakan menggantungkan sumber pencarian mereka dari laut, namun demikian mereka masih menjadi masyarakat yang mempunyai garis pendatapan di bawah rata-rata dari daerah lainnya. Ketergantungan untuk menjadi nelayan sangatlah besar meski ada beberapa bulan mereka harus tidak melaut dikarenakan iklim negara kita yang ekstrim. Situasi ini pula di perparah kebiasaan masyarakat nelayan adalah enggan mau mengembangkan daerahnya sehingga wajar ketergantungan mereka menjadi nelayan sangatlah besar. Di Pelabuhan Mayangan sendiri setidaknya terdapat total kapal

sejumlah 549 unit dan beberapa kapal-kapal kecil kerana mayoritas kapal di PPP Mayangan adalah kapal dengan ukuran di atas 100GT.

Dengan mayoritas kapal yang terdapat di PPP Mayangan adalah kapal-kapal dengan ukuran di atas 100GT, maka bisa dikatakan para nelayan Mayangan kebanyakan adalah Anak Buah Kapal (ABK), yang mana mereka akan menggantungkan mata sumber pendapatannya dengan akad berbagi hasil. Nelayan yang memiliki kapal pribadi meski berukuran kecil akan lebih terbebas dari yang namanya kontrak, namun penghasilan mereka cukuplah minim sebab jarak tempuh kapal yang tidak mampu terlalu jauh. Berbeda dengan nelayan yang mengikat dirinya dengan kontrak yang mana didalamnya terdapat aturan-aturan dengan suatu konsep bagi hasil yang telah ditetapkan, akan lebih jauh mendapatkan hasil yang berlimbah dikarenakan jarak tempuh kapal yang bisa sehari-hari hingga berminggu-minggu. Namun bagaimanakah praktek dilapangan tentang mekanisme bagi hasil ini dari pemilik kapal dan ABK nya? apakah telah sesuai dengan syariat ekonomi islam yang tidak akan ada ketimpangan.

Dalam permasalahan ekonomi, Allah telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik skala mikro (kecil) ataupun dalam skala makro (besar), dari pengembangan dalam usaha berbisnis, investasi serta membagi keuntungan, sehingga umat Islam bisa menjalankan segala bentuk bisnis/usahanya tanpa khawatir dalam riba dan dosa. Salah satu akad pada ekonomi Islam ialah akad Mudharabah (bagi hasil). Akad ini bisa menjadi salah satu solusi bagus untuk bisnis skala kecil maupun besar, terlebih lagi

untuk orang-orang yang mempunyai skill dan pengalaman namun tidak punya modal, mempunyai modal yang tidak digunakan di bank tapi tidak memiliki skill dan pengalaman dan tapi menginginkan keuntungan, orang yang tidak memiliki keduanya, tapi mampu diajak bekerja dan bekerjasama.

Dalam akad Mudharabah sendiri harus ada keterangan antara dua belah pihak, dan keterangan tersebut tidak diketahui entah melalui lafaz ataupun tulisan. Oleh sebab itu ijab-qabul/serah terima modal harus terpehuni hal-hal adanya kesepakatan jenis usaha, adanya kerelaan dari kedua belah pihak, dan diucapkan atau tertulis, sehingga antara pemilik modal yakni pemilik kapal dan ABK/nelayan tidak saling mendzalimi atau didzalimi. Namun dalam kenyataan dan prakteknya akad mudharabah ini tidak tepat sesuai dengan ekonomi islam yakni antara sang pemilik modal serta nelayan harusnya mendapat 50%:50% dari pendapatan hasil ikan. Sehingga pada nyatanya akan lebih menguntungkan si pemilik kapal dari pada nelayan sehingga keuntungan nelayan akan lebih sedikit. Maka tidak heran bila selama ini nelayan yang bekerja pada suatu kapal besar tidak selalu menetap dan selalu terjadi ketimpangan penghasilan, sehingga kadang mereka menyimpan hasil lain tangkapan ikan yang diperolehnya. Disini maka saya sebagai penulis, merasa adanya keresahan dari akad yang telah terjalin selama ini, antara pemilik kapal (shahibul maal) dan nelayan (mudharib). Bila memang akad Mudharabah ini saling menguntungkan tapi mengapa masih ada ketimbangan bagi hasil dalam prakteknya. Maka dari kejadian tersebut saya sebagai penulis mengangkat judul “ MEKANISME BAGI HASIL ANTARA PEMILIK

KAPAL DAN NELAYAN DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM DI
KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN MAYANGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

B. Identifikasi Masalah

Dalam paparan latar belakang diatas, maka dapat penulis simpulkan identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ketimpangan dan rasa tidak rela pada sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
2. Tinjauan ekonomi islamterkait adanya ketidakjujuran dan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan di Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dalam rangka bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan di Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo.

2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam tinjauan ekonomi islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Pemerintah

Pemerintah bisa memperoleh informasi tentang mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan, sehingga dapat dijadikan sumber bagi penentuan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pemerintahan.

2. Penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang baru mengenai bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik kapal dan nelayan sesuai pandangan ekonomi islam dan dapat mendokumentasikan pengetahuan yang diperoleh.

3. Masyarakat Umum

Masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang mekanisme bagi hasil yang benar sesuai ekonomi islam.

4. Lembaga

Lembaga dapat menjadikan sebagai masukan atau informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk bahan penelitian lebih lanjut.

F. Definisi Konsep

Untuk menghindari salahnya penafsiran atau salahnya pengertian dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan penegasan judul agar mudah dipahami.

Adapun istilah-istilah yang patut diperjelas dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.⁸
2. Bagi hasil dalam proses ekonomi merupakan bentuk *return* (perolehan, pengembalian) dari kontrak kerjasama (dua orang atau lebih yang berakad) serta tingginya *return* tergantung dalam hasil usaha yang dilakukan.⁹ Menurut Antonio bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil antara pemilik modal (Shahibul maal) dan pengelola (mudharib).¹⁰ Sistem bagi hasil secara rasional dan objektif bisa memunculkan keadilan antara dua belah pihak yang saling kerja sama. Kedua sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan serta menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.¹¹ Pembagian hasil atau keuntungan

⁸ <https://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

¹¹ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktek*, (Sidoarjo: Kreasi Kencana, 2010), 22.

yang mestinya diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha akan diperjanjikan. Namun besarnya penentuan porsi kepada kedua pihak atau lebih ditentukan sesuai perjanjian diawal atau kesepakatan bersama dan harus ada kerelaan (an-taradin) pada masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

3. Pemilik Kapal adalah orang yang memiliki alat untuk menangkap ikan sekaligus pemilik modal dalam kerjasama ini.
4. Nelayan adalah sebutan orang yang unsur utama pencahariannya berasal dari penangkapan ikan.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiqah Rahmah, dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Konsep Mudharabah)”.¹² Meskipun sama-sama menganalisis tentang bagi hasil, akan tetapi ada perbedaan yang diteliti oleh peneliti adalah, pada penelitian oleh Rafiqah Rahmah lebih fokus kepada konsep mudharabah. Sedangkan yang penulis teliti lebih kepada mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Achmad Shofi Ahadian yang berjudul “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Sumberanyar, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo” disini persamaan dengan

¹² Rafiqah Rahmah, AR. *Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh, Analisis Berdasarkan Konsep Mudharabah*. (Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry, 2012)

penulis sama-sama meneliti pemilik kapal dan nelayan akan tetapi berbeda akad dan kebiasaan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Jadi tidak ada jaminan dari masing-masing anggota nelayan menetap dalam satu kelompok karena faktor ketidakcocokan sehingga pindah ke kelompok yang lain, sedangkan yang penulis teliti anggota nelayan di awal akad diharuskan menetap dalam satu kelompok terkecuali sakit dan digantikan oleh orang lain hanya sementara waktu saja.

3. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Fajri, dengan judul “Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (studi kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani)” penelitian ini bagi hasil dengan konsep syirkah, sedangkan penulis meneliti mekanisme bagi hasilnya.
4. Kemudian penulis menemukan penelitian yang juga menganalisis tentang bagi hasil, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Janen, dengan judul “Perjanjian Kerjasama dan Sistem Bagi hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau menurut Konsep Syirkah Abdan”. Kajian dalam penelitian ini yaitu bentuk akad dari suatu kontrak pada usaha pangkas rambut dan hubungannya dengan syirkah abdan.